



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Optimalisasi Wakaf Uang Melalui LKS-PWU dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lelih Amaliatushalihah^{*}, Nur Nafiah Hermanianto, Yusri Yusron

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* Corresponding author e-mail: lelihamalia@gmail.com

DOI: 10.32832/diversityjournal.v6i2.23833

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 181 triliun per tahun, realisasi yang berhasil dihimpun secara kumulatif hingga akhir 2025 baru mencapai Rp 3,5 triliun, atau kurang dari 2% dari total potensi yang ada. Artikel ini menganalisis optimalisasi wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Kajian dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dan analisis regulasi, mencakup perspektif fiqh klasik, hukum positif, dan praktik kelembagaan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah, inovasi digital, dan tata kelola yang baik (*good governance*) dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU. Optimalisasi memerlukan sinergi antara nazhir profesional, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi.

Kata Kunci: wakaf uang, LKS-PWU, pemberdayaan ekonomi, wakaf produktif, keuangan sosial Islam

Optimization of Cash Waqf Through LKS-PWU in Community Economic Empowerment

ABSTRACT

Cash waqf is an Islamic social finance instrument with great potential in supporting the economic empowerment of the Muslim community. Although Indonesia's cash waqf potential reaches IDR 181 trillion annually, the cumulative amount collected by end-2025 has only reached IDR 3.5 trillion, less than 2% of the total potential. This article analyzes the optimization of cash waqf through the Islamic Financial Institution-Cash Waqf Recipient (LKS-PWU) using a conceptual and comparative approach. The study is conducted through library research and regulatory analysis, covering classical fiqh perspectives, positive law, and institutional practices in Indonesia. The findings indicate that the integration of sharia principles, digital innovation, and good governance can enhance the effectiveness of cash waqf collection and management through LKS-PWU.

Keyword: cash waqf, LKS-PWU, economic empowerment, productive waqf, Islamic social finance

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi salah satu negara dengan potensi terbesar dalam pengembangan instrumen keuangan sosial Islam. Di antara berbagai instrumen tersebut, wakaf menempati posisi yang sangat strategis karena sifatnya yang berdimensi ganda: bernilai ibadah

sekaligus berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti “menahan” atau “berdiam di tempat”. Secara terminologis, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikannya sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di antara berbagai bentuk wakaf yang berkembang, wakaf uang (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) hadir sebagai inovasi paling fleksibel dan inklusif karena memungkinkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi tanpa harus memiliki aset fisik yang besar (Hasan, 2010; Sobriyah et al., 2025).

Urgensi pengembangan wakaf uang semakin mengemuka mengingat data makro perwakafan Indonesia menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dan realisasi. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 181 triliun per tahun, bahkan secara keseluruhan potensi wakaf nasional nyaris menyentuh Rp 400 triliun setiap tahunnya (Yuliasuti, 2025). Namun total wakaf uang yang berhasil dihimpun secara kumulatif hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp 3,5 triliun hanya sekitar 1,6 sampai dengan 1,9 persen dari potensinya (Fath, 2025; Janati & Ramadhan, 2025). Pada tahun 2024, BWI mencatat total wakaf uang terkumpul sebesar Rp 2,9 triliun secara nasional, dan Ketua BWI berharap angka tersebut dapat meningkat menjadi Rp 4–5 triliun pada tahun 2025 (Hawai, 2024). Data ini mencerminkan persoalan struktural yang mendalam pada ekosistem wakaf uang di Indonesia.

Di sisi aset wakaf tanah, kondisinya pun menggambarkan tantangan serupa. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI, Indonesia memiliki lebih dari 440.512 titik lokasi tanah wakaf dengan luas total 57.263 hektar. Dari ratusan ribu titik wakaf tersebut, hanya sekitar 9,27 persen yang bernilai produktif, sementara sisanya masih difungsikan sebagai masjid, madrasah, dan makam (Yuliasuti, 2025). Dominasi pola ini yang dikenal sebagai fenomena “3M” menunjukkan bahwa potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang transformatif belum teroptimalkan secara memadai (Rozalinda, 2016).

Rendahnya realisasi wakaf uang tidak terlepas dari persoalan literasi yang belum memadai di masyarakat. Survei Literasi Wakaf Nasional yang dilakukan BWI dan Kementerian Agama pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional hanya mencapai skor 50,48 dari skala 100, masuk dalam kategori rendah dengan skor pemahaman wakaf dasar sebesar 57,67 dan pemahaman wakaf lanjutan hanya 37,97 (Yuliasuti, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Indonesia belum memahami secara komprehensif konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang, terlebih mekanisme berwakaf melalui

LKS-PWU. Sedangkan tingkat literasi wakaf Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan indeks literasi zakat, menandakan bahwa sosialisasi dan edukasi wakaf uang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan (Sinergi Foundation, 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, termasuk memberikan mandat kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai kanal resmi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang dari masyarakat. LKS-PWU berperan sebagai perantara institusional antara wakif (pemberi wakaf) dan nazhir (pengelola wakaf), sekaligus menjamin keamanan pokok dana wakaf dan aspek kepatuhan syariah dalam setiap transaksi penghimpunan. Hingga tahun 2025, terdapat 45 lembaga keuangan syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU oleh Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Meskipun infrastruktur kelembagaan terus berkembang, ekspansi jumlah LKS-PWU belum serta-merta diikuti dengan optimalisasi kinerja yang proporsional. Kajian yang dilakukan Badan Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber Pendanaan (2024) mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar dalam ekosistem wakaf uang, antara lain: belum optimalnya koordinasi antara LKS-PWU dan nazhir dalam pengelolaan investasi dana wakaf, minimnya produk inovatif berbasis wakaf uang yang ditawarkan lembaga keuangan syariah, serta lemahnya sistem pelaporan dan akuntabilitas publik. Rusydiana et al. (2022), menggunakan kerangka *Interpretive Structural Model* (ISM), menemukan bahwa tantangan inti dalam pengembangan wakaf uang melalui bank syariah di Indonesia meliputi aspek sistem, produk, regulasi, dan teknologi informasi; sementara strategi inti yang dibutuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, pengembangan kualitas nazhir, serta strategi pemasaran yang inovatif (Rusydiana et al., 2022). Selain itu, Mohd Thas Thaker (2018) dalam penelitiannya yang terindeks Scopus menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam wakaf uang adalah kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga pengelola, kemudahan akses teknologi, dan tingkat pengetahuan wakif (Mohd Thas Thaker, 2018).

Wakaf uang memiliki kaitan erat dan strategis dengan agenda pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Nurmulya & Masruchin (2025) dalam penelitian mereka tentang inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan UMKM menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana wakaf dapat meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan

tanpa bunga dan menumbuhkan kapasitas kewirausahaan melalui program pelatihan yang tepat sasaran, di samping pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur (Nurmulya & Masruchin, 2025). Berbagai model wakaf produktif yang telah dikembangkan mulai dari pembiayaan UMKM, pengembangan properti berbasis wakaf, model wakaf pertanian berbasis akad Salam-Muzara'ah, hingga inovasi integrasi wakaf dengan bank sampah, membuktikan bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang transformatif jika dikelola secara profesional. Dengan demikian, optimalisasi LKS-PWU bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan bagian integral dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dilakukan untuk memetakan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf uang. Dari hasil penelusuran, ditemukan sejumlah penelitian relevan yang dapat dikelompokkan ke dalam lima klaster tematik, yaitu: (1) peran LKS-PWU dalam pengelolaan wakaf uang, (2) optimalisasi penghimpunan melalui teknologi dan e-payment, (3) digitalisasi dan integrasi fintech syariah dengan wakaf uang, (4) tata kelola (*governance*) wakaf uang pada lembaga keuangan syariah secara komparatif, dan (5) wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis maqashid syariah.

Klaster Pertama: Peran LKS-PWU dalam Optimalisasi Wakaf Uang

Penelitian paling awal dan paling sering dikutip dalam isu ini adalah karya Hastuti (2018) berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang” yang dipublikasikan dalam ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4. Hastuti mengidentifikasi bahwa LKS-PWU memegang posisi sangat penting karena wakaf uang tidak dapat diserahkan langsung kepada nazhir, melainkan wajib melalui LKS-PWU; namun demikian, untuk menopang peran tersebut, LKS-PWU harus memiliki manajemen yang profesional dalam penghimpunan, mekanisme pengelolaan yang terstandar, serta akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan. Penelitian ini memberikan pijakan normatif yang kuat tentang urgensi LKS-PWU, namun terbatas pada analisis konseptual dan yuridis semata tanpa mengeksplorasi model kelembagaan konkret yang dapat diimplementasikan LKS-PWU untuk menghasilkan dampak pemberdayaan ekonomi yang terukur.

Melanjutkan perspektif kelembagaan, penelitian Rusydiana, Riani, & Mi'raj (2022) dalam *International Journal of Waqf* menggunakan kerangka Interpretive Structural Model (ISM) untuk memetakan hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor penghambat dan pendorong pengembangan wakaf uang melalui bank syariah di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan bahwa tantangan inti bersifat sistemik mencakup sistem, produk, regulasi, dan teknologi informasi sementara strategi inti

yang perlu didorong adalah transparansi, akuntabilitas, dan kualitas nazhir (Rusydiana et al., 2022). Meskipun penelitian ini menghasilkan peta faktor yang komprehensif, ia tidak secara khusus menganalisis LKS-PWU sebagai institusi tersendiri, melainkan menempatkan bank syariah secara umum sebagai objek kajian; dan tidak mengintegrasikan analisisnya dengan model-model wakaf produktif yang secara langsung berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat.

Klaster Kedua: Optimalisasi Penghimpunan Melalui Teknologi dan E-Payment

Syahputra & Khairina (2021) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7(1), membuktikan secara empiris bahwa e-payment terbukti membantu mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf; e-payment memudahkan wakif dalam berwakaf baik dari sisi mobilisasi maupun jumlah dana, sekaligus lebih aman, nyaman, dan efisien dibandingkan setoran tunai (Syahputra & Khairina, 2021). Temuan ini penting namun bersifat parsial: hanya memfokuskan diri pada satu dimensi digitalisasi (*e-payment*) tanpa menyelidiki bagaimana hasil penghimpunan tersebut dikelola oleh LKS-PWU, diinvestasikan secara produktif, dan pada akhirnya didistribusikan kepada mauquf 'alaih untuk pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian tentang optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan objek kajian Wakaf Salman ITB (2023) yang dipublikasikan di *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* menunjukkan bahwa Wakaf Salman telah mengambil langkah-langkah strategis dalam berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan wakaf uang melalui CWLS (Khairani et al., 2023). Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa peningkatan edukasi terhadap literasi keuangan syariah dan pengetahuan tentang produk CWLS masih menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini penting sebagai studi kasus tunggal (*single case study*), namun keterbatasannya terletak pada tidak adanya analisis komparatif antara berbagai jenis LKS-PWU baik bank umum syariah, BPRS, maupun lembaga non-bank, dan tidak menyajikan kerangka optimalisasi yang dapat digeneralisasi lintas institusi.

Klaster Ketiga: Digitalisasi Wakaf dan Integrasi Fintech Syariah

Wahyudi, Wisandani, Saputra, Lestari, & Leny (2025) dalam *International Journal of Economics and Financial Issues* (Scopus) membuktikan bahwa digitalisasi keuangan Islam melalui crowdfunding syariah dan e-wakaf berkontribusi positif pada penguatan ekosistem fintech syariah Indonesia sekaligus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat (Wahyudi et al., 2025). Penelitian terindeks Scopus ini memberi landasan empiris yang kuat untuk dimensi digitalisasi, namun tidak secara spesifik menganalisis peran LKS-PWU sebagai institusi penghubung dalam ekosistem tersebut.

Studi terbaru oleh Pratama (2025) berjudul "Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital" menganalisis tiga platform digital: LinkAja Syariah, e-Salaam, dan GoAmal by Dompot Dhuafa, dan menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan donatur, namun masih menghadapi masalah kepercayaan, tata kelola, dan kerangka regulasi (Pratama, 2025). Penelitian ini mengusulkan roadmap digitalisasi bertahap, namun tidak mengintegrasikan analisis tentang bagaimana LKS-PWU dapat menjadi aktor sentral yang menghubungkan platform digital dengan portofolio investasi wakaf produktif.

Sementara itu, Harrieti & Suwandono (2024) dalam *Amnesti: Jurnal Hukum* menemukan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam regulasi waqf fintech di Indonesia, yang berpotensi menghambat perkembangan digitalisasi wakaf (Harrieti & Suwandono, 2024). Temuan ini penting untuk dimensi regulasi, namun memerlukan tindak lanjut berupa analisis solusi kelembagaan yang konkret termasuk bagaimana LKS-PWU dapat berperan sebagai “jembatan” antara platform digital wakaf dan sistem keuangan syariah formal.

Klaster Keempat: Tata Kelola Wakaf Uang Secara Komparatif

Nofianti, Mukhlisin, & Irfan (2026) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* mengkaji inovasi dan tata kelola wakaf uang secara komparatif di Indonesia, Turki, dan Malaysia. Mereka menemukan bahwa model tata kelola wakaf uang yang berhasil harus menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, dengan teknologi informasi sebagai penguat interaksi tersebut (Nofianti et al., 2026). Studi ini sangat relevan sebagai kerangka *good governance*, namun memiliki keterbatasan dari sisi jumlah negara sampel dan tidak menganalisis secara mendalam peran spesifik LKS-PWU dalam ekosistem tata kelola tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki kekhasan regulasi LKS-PWU yang berbeda dari Malaysia maupun Turki.

OJK dalam working paper bertajuk “*Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation*” (2020) mengidentifikasi secara sistematis mengapa wakaf uang di Indonesia gagal memenuhi ekspektasi, dengan temuan utama berupa lemahnya kapasitas nazhir, ketiadaan standar pengelolaan, minimnya produk LKS-PWU yang inovatif, dan absennya sistem pengawasan yang efektif. Dokumen kebijakan ini sangat berpengaruh dalam membentuk agenda reformasi wakaf uang, namun berfokus pada diagnosis permasalahan dan belum menawarkan model solusi terpadu yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi penghimpunan, investasi produktif, dan distribusi manfaat melalui satu kerangka optimalisasi LKS-PWU. (Utomo et al., 2020)

Klaster Kelima: Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Rupita & Mawardi (2025) dalam jurnal *Al-Muzdahir* berjudul “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah” menyimpulkan bahwa manajemen aset wakaf yang profesional dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan dalam pendanaan program sosial, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM; tantangan utamanya adalah rendahnya literasi wakaf dan kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung (Rupita & Mawardi, 2025). Temuan ini menegaskan relevansi dimensi pemberdayaan ekonomi, namun tidak secara khusus menganalisis bagaimana LKS-PWU dapat menjadi faktor enabler dalam rantai nilai wakaf produktif tersebut.

Nurmulya & Masruchin (2025) dalam *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* mengkaji inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan UMKM berbasis maqashid syariah melalui studi kasus BMT AU Surabaya, dan menemukan pentingnya integrasi teknologi dalam manajemen wakaf untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur (Nurmulya & Masruchin, 2025). Studi kasus ini berfokus pada satu institusi spesifik (BMT), sehingga tidak cukup representatif untuk menghasilkan model optimalisasi yang berlaku bagi seluruh jenis LKS-PWU.

Wakaf uang (*waqf al-nuqud*) bukanlah konsep yang sepenuhnya baru dalam khazanah fiqh Islam. Perbedaan pandangan di antara para ulama mazhab justru mencerminkan kekayaan ijtihad dalam merespons perkembangan kebutuhan masyarakat. Imam Az-Zuhri (w. 124 H) menjadi salah satu ulama awal yang membolehkan wakaf dinar dan dirham (mata uang), dengan metode menjadikan keduanya sebagai modal usaha dagang dan menyalurkan keuntungannya kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa harta yang dikelola secara produktif dapat terus menghasilkan manfaat berkelanjutan, sebagaimana substansi hadits Nabi SAW tentang wakaf tanah Khaibar oleh Umar bin Khattab RA: *"Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya"* (HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i).

Di antara empat mazhab utama, Mazhab Hanafi memberikan legitimasi yang paling tegas terhadap wakaf uang. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian (*istihsan*) atas dasar *'urf* (adat kebiasaan masyarakat), karena praktik ini telah berlaku luas di masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (Sobriyah et al., 2025). Berbeda dengan itu, sebagian ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai dengan alasan bahwa dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujud bendanya, bertentangan dengan syarat wakaf yang mengharuskan kekekalan objek yang diwakafkan. Sementara itu, Imam Al-Qardhawi dalam pandangan kontemporer menegaskan bahwa para ulama yang

membolehkan wakaf tunai mendasarkannya pada prinsip maslahat dan kebutuhan umat yang terus berkembang, sehingga uang dapat diwakafkan dengan syarat nilainya diinvestasikan dan tidak berkurang (Sobriyah et al., 2025).

Perdebatan fiqh klasik ini pada akhirnya diselesaikan dalam konteks Indonesia melalui mekanisme fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang, yang menetapkan: (1) wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) hukumnya *jawaz* (boleh); (2) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; dan (3) nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, 2002). Fatwa ini kemudian menjadi landasan yuridis bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang secara resmi mengakomodasi wakaf uang dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, terjadi konvergensi antara otoritas fiqh dan otoritas hukum negara dalam melegitimasi wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang sah.

Indonesia memiliki kerangka regulasi wakaf yang relatif komprehensif dibandingkan banyak negara Muslim lainnya. Regulasi utama yang mengatur wakaf uang terdiri atas: (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf; (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang; (5) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009; dan (6) Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Harta Wakaf. Kerangka regulasi ini menempatkan BWI sebagai otoritas sentral dalam tata kelola wakaf nasional, dengan peran meliputi pembinaan dan pengawasan nazhir, pemberian rekomendasi dan izin LKS-PWU, serta pengembangan perwakafan nasional.

UU Wakaf Pasal 43 ayat (2) secara tegas mewajibkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Selain itu, instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diluncurkan Kementerian Keuangan bersama BWI sejak tahun 2020 menjadi terobosan penting dalam memobilisasi dana wakaf uang ke instrumen investasi syariah negara. Melalui CWLS, wakaf uang dapat ditempatkan pada Sukuk Negara, dan hasil kupon sukuk tersebut dialokasikan untuk program sosial yang ditentukan oleh nazhir mauquf 'alaih (Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber Pendanaan, 2024). Inovasi kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengatur, tetapi juga berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang nasional.

LKS-PWU memainkan peran yang sangat krusial sebagai "pintu gerbang" formal bagi penghimpunan wakaf uang dari masyarakat. Secara fungsional, LKS-PWU bertugas: menerima setoran wakaf uang dari wakif, menerbitkan Sertifikat Wakaf

Uang (SWU), menyalurkan dana wakaf kepada nazhir yang telah ditunjuk, serta memastikan tidak ada pencampuran antara dana wakaf dengan dana komersial lembaga (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006). Terdapat tiga akad utama yang digunakan dalam transaksi wakaf uang melalui LKS-PWU: *akad wakaf mu'abbad* (permanen), *akad wakalah* (pemberian kuasa kepada nazhir), dan *akad mudharabah* untuk pengelolaan investasi produktif.

Model inovatif yang dikembangkan berbagai LKS-PWU menggabungkan penghimpunan internal dari pemangku kepentingan, kerja sama dengan nazhir profesional seperti Baitulmaal Muamalat, produk deposito berbasis wakaf, dan distribusi manfaat terstruktur (10% hak nazhir, 40% reinvestasi, 50% mauquf 'alaih) membuktikan bahwa LKS-PWU berskala kecil pun dapat berperan signifikan jika dikelola dengan komitmen dan inovasi yang memadai. Program mauquf 'alaih yang dijalankan meliputi beasiswa tahfizh, khitanan gratis bagi dhuafa dan yatim, instalasi air minum di pesantren, beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi, dan penebusan ijazah siswa di sekolah swasta/pesantren, serta program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Konsep wakaf produktif (*waqf istitsmari*) merupakan paradigma pengelolaan wakaf yang menempatkan aset wakaf, termasuk wakaf uang yang bukan hanya sekadar sebagai instrumen ibadah statis, melainkan sebagai modal yang harus diputar untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Prinsip filosofis ini tercermin dari *tahbisul ashli wa tasbilul manfaah*: menahan pokok harta agar tidak habis atau dijual, sekaligus mengalirkan manfaat dari hasil pengelolaan secara terus-menerus kepada mauquf 'alaih. Hal ini selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 261, yang mengumpamakan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, sebuah metafora tentang penggandaan manfaat melalui pengelolaan yang produktif.

Studi komparatif internasional menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang berhasil seperti model Larkin Central Terminal di Johor (Malaysia), Kompleks Bencoolen di Singapura berbasis Sukuk Musyarakah, dan Menara Zamzam di Mekkah berbasis Sukuk al-Intifa, memerlukan tiga elemen kunci yaitu nazhir profesional yang kompeten, instrumen keuangan syariah yang inovatif, dan tata kelola yang transparan dengan akuntabilitas publik. Pengelolaan wakaf produktif di Turki melalui Direktorat Jenderal Wakaf, dengan aset meliputi 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, dan 2.254 apartemen, membuktikan bahwa dengan dukungan penuh pemerintah dan nazhir kompeten, wakaf dapat menjadi tulang punggung penyediaan layanan publik sekaligus motor pemberdayaan ekonomi (Badan Wakaf Indonesia, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) dan analisis komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membangun kerangka konseptual dan rekomendasi normatif berdasarkan sintesis berbagai sumber pengetahuan, bukan menguji hipotesis statistik (Creswell, 2014). Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, terdiri atas: (1) regulasi perundang-undangan, meliputi UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Fatwa MUI, dan peraturan BWI yang relevan; (2) laporan resmi lembaga pemerintah dan otoritas wakaf, antara lain laporan tahunan BWI, data SIWAK Kementerian Agama, kajian Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Survei Literasi Wakaf Nasional 2020; dan (3) artikel jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus dalam rentang tahun 2010–2025, yang diperoleh melalui portal Garuda Kemdikbud, Emerald Insight, dan Google Scholar.

Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dengan pendekatan komparatif-normatif. Data yang terkumpul diidentifikasi, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan antara: (a) perspektif fiqh klasik dan hukum positif Indonesia tentang wakaf uang; (b) kondisi ideal pengelolaan LKS-PWU versus kondisi aktual di lapangan; dan (c) berbagai model wakaf produktif yang telah dikembangkan untuk menemukan kerangka optimalisasi yang paling relevan dan aplikatif. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi temuan konseptual dan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan ekosistem wakaf uang di Indonesia.

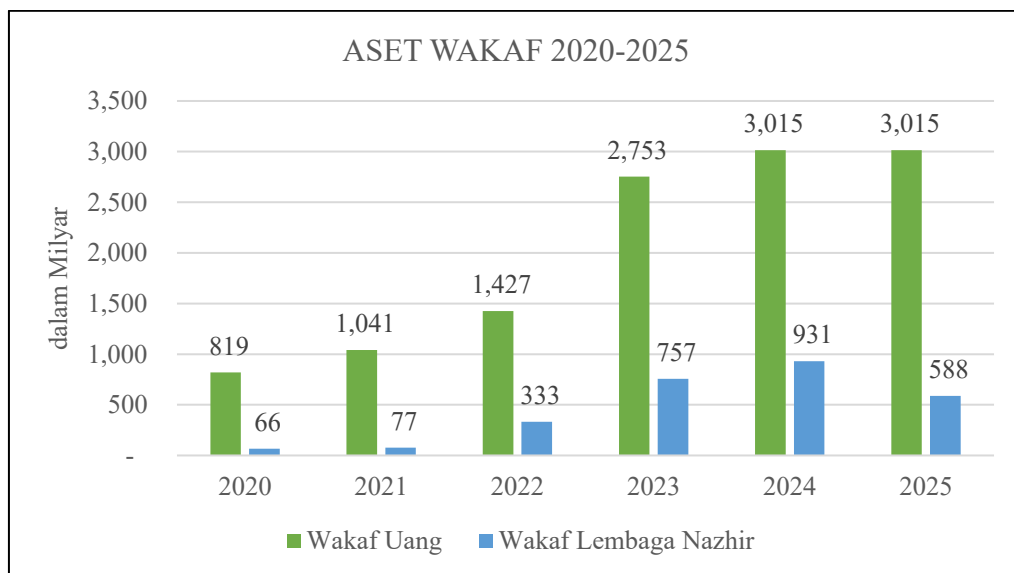
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data perwakafan Indonesia terkini menggambarkan sebuah paradoks yang mencolok yakni negara dengan potensi wakaf terbesar di dunia, namun dengan tingkat realisasi yang sangat rendah. Berdasarkan data SIWAK Kementerian Agama RI, Indonesia memiliki 440.512 titik lokasi tanah wakaf dengan luas total 57.263 hektar. Nilai aset wakaf produktif berupa tanah dan bangunan diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun. Namun dari keseluruhan aset tersebut, hanya sekitar 9,27 persen yang bernilai produktif dan menghasilkan surplus ekonomi, sementara sisanya masih difungsikan sebagai masjid, madrasah, dan makam. Rendahnya produktivitas aset wakaf ini secara langsung membatasi kapasitas wakaf dalam berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. (Badan Wakaf Indonesia, 2025)

Dari sisi wakaf uang, tren penghimpunan menunjukkan pertumbuhan yang positif namun masih jauh dari optimal. Realisasi wakaf uang secara kumulatif berkembang: dari Rp 855 miliar (2018–2021), meningkat menjadi Rp 1,4 triliun pada 2022, Rp 2,75 triliun pada 2023, Rp 2,9 triliun pada 2024, hingga Rp 3,5 triliun per Oktober 2025. Meskipun tren positif ini menggembirakan, angka realisasi masih sangat jauh

dari potensi Rp 181 triliun per tahun. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih agresif dan inovatif dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, mengingat rendahnya Indeks Literasi Wakaf (50,48 dari skala 100) menjadi salah satu akar masalah paling fundamental (Badan Wakaf Indonesia, 2025; Hawaii, 2024; Janati & Ramadhan, 2025).

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam penghimpunan wakaf uang nasional selama lima tahun terakhir. Penghimpunan kumulatif melalui LKS-PWU meningkat dari Rp 1,041 triliun (2021) menjadi Rp 1,427 triliun (2022), lalu melonjak tajam sebesar 93% menjadi Rp 2,753 triliun pada 2023. pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan berlanjut ke Rp 3,015 triliun pada 2024, namun dengan laju yang melambat menjadi 9,5%, mengindikasikan adanya bottleneck struktural dalam kapasitas penghimpunan yang perlu diatasi. Di sisi kenazhiran BWI, terjadi pertumbuhan luar biasa dari Rp 77 miliar (2021) menjadi Rp 931 miliar (2024), meskipun tercatat penurunan menjadi Rp 588 miliar pada 2025 yang kemungkinan mencerminkan proses realokasi dana ke proyek wakaf produktif yang sedang berjalan. Terlepas dari tren positif tersebut, total kumulatif Rp 3,015 triliun masih sangat jauh dari potensi Rp 181 triliun per tahun rasio realisasi hanya sekitar 1,7% sehingga optimalisasi LKS-PWU menjadi kebutuhan yang mendesak (BWI, 2025).



Gambar 1. *Pertumbuhan Aset Wakaf 2020-2025*

Sumber: Hasil olah dari Data Wakaf pada Web BWI (<https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>)

Persoalan kelembagaan juga menjadi tantangan yang tidak kalah serius. Meskipun terdapat 45 LKS-PWU dan lebih dari 375 nazhir wakaf uang terdaftar (Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber

Pendanaan, 2024), koordinasi di antara aktor-aktor kelembagaan ini masih lemah. Banyak LKS-PWU belum mengembangkan produk wakaf yang inovatif dan kompetitif, serta belum memiliki sistem pelaporan yang transparan kepada publik (Rusydiana et al., 2022). Di sisi nazar, kapasitas profesional yang tidak merata menjadi hambatan dalam mengelola investasi dana wakaf secara produktif. Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional Dan Identifikasi Sumber Pendanaan (2024) menegaskan bahwa investasi wakaf uang yang belum optimal berdampak langsung pada rendahnya manfaat yang dapat disalurkan kepada mauquf 'alaih, sehingga siklus wakaf produktif belum dapat berjalan secara penuh.

Berdasarkan analisis berbagai model yang telah dikembangkan, terdapat tiga dimensi optimalisasi yang perlu dilakukan secara simultan. Pertama, optimalisasi penghimpunan, yang mencakup diversifikasi saluran pengumpulan dana wakaf melalui: (a) produk-produk perbankan berbasis wakaf seperti deposito wakaf, tabungan rencana wakaf, dan tabungan berhadiah wakaf; (b) skema pemotongan gaji (*payroll giving*) bagi karyawan lembaga keuangan syariah dan institusi mitra; (c) platform digital dan fintech syariah berbasis *e-wakaf*; serta (d) kemitraan strategis dengan masjid, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan komunitas Muslim. Model LKS-PWU juga bisa melibatkan jaringan internal staf, pengurus, pemegang saham, dan lembaga serumpun sebagai wakif awal yang merupakan praktik baik.

Kedua, optimalisasi pengelolaan investasi, yang mensyaratkan transisi dari model konservatif menuju portofolio investasi yang lebih beragam dan produktif. Model Integrasi Wakaf dengan Produk Perbankan Syariah menunjukkan bahwa dana wakaf dapat dioptimalkan melalui beberapa instrumen: penempatan di deposito mudharabah, pembiayaan proyek melalui musyarakah atau mudharabah, investasi di *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), pengembangan properti produktif berbasis akad ijarah, dan pembiayaan sektor pertanian melalui akad *Salam-Muzara'ah*. Alokasi distribusi surplus (bagi hasil) yang adil semisal: 10% hak nazar, 40% reinvestasi, dan 50% untuk mauquf 'alaih, mencerminkan keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan dampak sosial karena porsi paling besar pada mauquf 'alaih.

Ketiga, optimalisasi tata kelola dan akuntabilitas, yang merupakan prasyarat kepercayaan publik (*trust*) sebagai motor penghimpunan. Rusydiana et al. (2022) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf adalah strategi inti yang paling kritis dalam pengembangan wakaf uang melalui bank syariah. Implementasinya mencakup: audit keuangan tahunan oleh Kantor Akuntan Publik independen, pelaporan terbuka ke BWI dan publik melalui platform digital, sertifikasi nazar yang terstandar, serta mekanisme pengawasan syariah yang independen. Wahyudi et al. (2025) menemukan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf melalui *e-wakaf* dan *crowdfunding* syariah tidak hanya

meningkatkan efisiensi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan donatur dan mendorong pertumbuhan penghimpunan.

Kajian terhadap berbagai model wakaf produktif yang sedang dikembangkan menunjukkan spektrum potensi yang sangat luas. Model pertama seperti wakaf untuk fasilitas kesehatan (*Rumah Sehat Wakaf*) yang mengintegrasikan wakaf bangunan yang memiliki nilai manfaat tertentu dengan wakaf uang untuk operasional klinik, memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk pengobatan dokter spesialis, USG, rawat inap, katarak, laboratorium, dan layanan psikologi klinis dengan pengobatan gratis bagi kaum dhuafa dan masyarakat miskin. Model kedua seperti properti produktif empat lantai (*student housing* dan/atau pusat komersial) yang dibiayai wakaf uang yang mampu menghasilkan pendapatan berulang yang bisa dialokasikan untuk beasiswa mahasiswa dhuafa dan klinik gratis.

Model ketiga seperti wakaf untuk mesin penggilingan daging halal yang memposisikan wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan fasilitas halal di pasar-pasar rakyat untuk mengisi gap yang selama ini menghambat UMKM daging olahan dalam memenuhi syarat Sertifikasi Halal BPJPH. Model keempat seperti integrasi wakaf dengan bank sampah yang mengkonversi nilai jual sampah menjadi saldo wakaf produktif melalui platform digital, sehingga partisipasi masyarakat dalam wakaf tidak hanya melalui uang tunai tetapi juga melalui pengelolaan sampah, memadukan ibadah, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Keempat model ini, bila dikombinasikan dengan model pembiayaan pertanian berbasis *Salam-Muzara'ah Linked Waqf* dan pembiayaan ternak berbasis wakaf, memperlihatkan bahwa LKS-PWU dan nazhir dapat mengoptimalkan dana wakaf uang tidak hanya untuk sektor sosial konvensional, tetapi juga untuk sektor produktif yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Relevansi model-model inovatif ini dengan prinsip maqashid syariah perlu ditekankan. Nurmulya & Masruchin (2025) berargumen bahwa pelaksanaan wakaf uang yang berbasis maqashid syariah tidak sekadar berorientasi pada keberlanjutan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup melalui optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan berpegang pada dimensi *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam menjaga nilai pokok wakaf dan dimensi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) melalui program kesehatan dan pendidikan bagi dhuafa, setiap model wakaf produktif yang dikembangkan memiliki nilai ibadah yang tetap terjaga di samping nilai ekonominya.

Pertumbuhan pesat teknologi keuangan syariah (*Islamic fintech*) membuka peluang baru yang sangat signifikan bagi optimalisasi wakaf uang. Data menunjukkan bahwa pengumpulan wakaf uang secara digital terus bertumbuh seiring penetrasi platform fintech syariah, dari Rp 61,2 miliar pada tahun-tahun awal hingga angka yang terus

meningkat (Harreti & Suwandono, 2024). Wahyudi et al. (2025) membuktikan bahwa *e-wakaf* meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset wakaf melalui teknologi digital, sementara *crowdfunding* syariah secara signifikan memperluas akses pendanaan alternatif bagi UMKM; keduanya secara simultan berkontribusi positif pada penguatan ekosistem fintech syariah di Indonesia. Implikasinya bagi LKS-PWU adalah bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis yang harus segera diadopsi.

Namun, digitalisasi wakaf uang juga menghadirkan tantangan regulasi yang belum terpecahkan. Harreti & Suwandono (2024) dalam kajian yuridis mereka menemukan bahwa meskipun *waqf fintech* di Indonesia berkembang pesat, regulasi yang secara khusus mengatur hal ini masih belum ada, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) yang perlu segera diisi untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa regulasi yang jelas, platform *e-wakaf* beroperasi di area abu-abu hukum yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan regulasi khusus tentang *waqf fintech* menjadi agenda kebijakan yang mendesak bagi BWI dan pemerintah, sekaligus sebagai prasyarat agar inovasi digital dalam pengelolaan wakaf uang dapat berkembang secara berkelanjutan dan terlindungi secara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. Pertama, wakaf uang memiliki landasan syariah yang kuat dari tradisi fiqh Islam khususnya Mazhab Hanafi dan pandangan kontemporer Al-Qardhawi serta landasan hukum positif yang memadai melalui Fatwa MUI 2002, UU No. 41/2004, dan berbagai regulasi turunannya, yang menjamin legalitas dan kepastian hukum bagi seluruh transaksi wakaf uang melalui LKS-PWU.

Kedua, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi wakaf uang (Rp 181 triliun/tahun) dan realisasi kumulatif (Rp 3,5 triliun per Oktober 2025), yang disebabkan oleh kombinasi faktor: rendahnya literasi wakaf (ILW = 50,48), terbatasnya inovasi produk LKS-PWU, lemahnya akuntabilitas kelembagaan, dan belum optimalnya adopsi teknologi digital.

Ketiga, LKS-PWU memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan dalam ekosistem wakaf uang Indonesia, dan optimalisasinya memerlukan pendekatan terpadu pada tiga dimensi secara simultan yaitu inovasi penghimpunan, diversifikasi investasi produktif, dan peningkatan tata kelola serta akuntabilitas.

Keempat, berbagai model wakaf produktif yang dikembangkan baik di sektor properti, kesehatan, pertanian, halal, maupun lingkungan hidup membuktikan bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang

transformatif dan berkelanjutan jika dikelola secara profesional oleh nazhir yang kompeten bersama LKS-PWU, dalam bingkai maqashid syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan rekomendasi strategis kepada berbagai pemangku kepentingan:

Bagi LKS-PWU: Mengembangkan produk-produk wakaf yang inovatif (deposito wakaf, tabungan wakaf, CWLS); menjalin kemitraan strategis dengan nazhir profesional; membangun platform digital *e-wakaf* yang terintegrasi; serta memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas publik.

Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Memperkuat program sertifikasi dan kapasitas nazhir; mendorong penyusunan regulasi khusus tentang *waqf fintech* untuk menutup kekosongan hukum; serta mengintensifkan kampanye literasi wakaf yang berbasis digital dan menyasar generasi muda.

Bagi Kementerian Agama: Mempercepat sertifikasi tanah wakaf yang belum bersertifikat; mendorong konversi wakaf non-produktif menjadi wakaf produktif; serta memperkuat sinergi dengan BAZNAS dan lembaga filantropi Islam lainnya dalam ekosistem keuangan sosial Islam.

Bagi perguruan tinggi dan komunitas akademik: Terus mengembangkan riset tentang model-model wakaf produktif yang inovatif dan terukur dampaknya; serta mempublikasikan temuan pada jurnal-jurnal ilmiah bereputasi untuk mendorong berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) di antara para praktisi wakaf.

REFERENSI

- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Data wakaf Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fath, D. (2025, September 24). Wakaf uang berpotensi Rp 180 triliun, baru 1,6 persen terealisasi. *Republika.co.id*.
- Harrieti, N., & Suwandono, A. (2024). Aspek hukum *waqf fintech*: Perkembangan dan tantangannya di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 116–129.
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(2).
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 41.
- Hawai, H. (2024, November). Wakaf uang 2024 capai Rp 2,9 T, BWI: Mudah-mudahan tahun depan bisa Rp 5 T. *detik.com*.

- Janati, F., & Ramadhan, A. (2025, October). Potensi wakaf uang Indonesia capai Rp 180 triliun per tahun, baru terkumpul Rp 3,5 triliun. *Kompas.com*.
- Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan*. (2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Khairani, I., Karamy, N., Didjaya Prawinata, R. B., Saripudin, U., & Handri, H. (2023). Optimalisasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) melalui peningkatan literasi wakaf (Studi pada Wakaf Salman ITB). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 190.
- Mohd Thas Thaker, M. A. B. (2018). Factors influencing the adoption of the crowdfunding-waqf model (CWM) in the waqf land development. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 578–597.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa tentang wakaf tunai*. Jakarta, Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.
- Nofianti, L., Mukhlisin, M., & Irfan, A. (2026). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues, case studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(4), 819–837.
- Nurmulya, D., & Masruchin. (2025). Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah (Studi kasus BMT AU Surabaya). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 94–109.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2006).
- Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi wakaf uang di Indonesia: Potensi, tantangan, dan studi kasus platform digital. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 41–53.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada model pengelolaan berbasis maqashid syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147–164.
- Rusydiana, A. S., Riani, R., & Mi'raj, D. (2022). Cash waqf through Islamic banks. *International Journal of Waqf*, 2(2).
- Sinergi Foundation. (2022, June). Tingkat literasi rendah, penghimpunan wakaf baru 0,4 persen di Indonesia. *Sinergi Foundation*.

- Sobriyah, L., Fadhil, R. M., Ali, N. A., & Madaniyyah, F. (2025). Wakaf tunai fiqih klasik dan kontemporer dalam pemikiran Abu Hanifah dan Al-Qardhawi. *Al-Madzhah*, 2(2), 69–86.
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui *e-payment*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 106.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004).
- Utomo, S. B., Algifari, M., Masyita, D., Hastuti, F., & Fajri, M. (2020). *Why cash waqf fails to meet the expectation: Evidence from Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.
- Wahyudi, H., Wisandani, I., Saputra, C., Lestari, W. R., & Leny, S. M. (2025). Digitalisation of Islamic finance in the era of Industrial Revolution 5.0: The contribution of crowdfunding and e-Wakaf to Islamic fintech. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(2), 46–53.
- Yuliasuti, D. (2025, July). BWI ungkap potensi wakaf Indonesia capai Rp 400 triliun. *Fortune Indonesia*.